

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**NOMOR:052/SK-DIR/RSDN/VIII/2023**  
**TENTANG**  
**PENUGASAN KEWENANGAN KERJA KLINIS**

**sdri. PARAMITA AYU, A. Md. AK**  
**Di RS DHARMA NUGRAHA**

**DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu RS, pelayanan kesehatan harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang professional dan kredibel
  - b. Bahwa untuk mendapatkan tenaga kesehatan khususnya laboratorium yang profesional dan kredibel, maka tenaga laboratorium perlu di nilai dan di tentukan jenis kewenangan klinisnya dalam memberikan pelayanan
  - c. Bahwa pemberian rincian kewenangan klinis petugas laboratorium harus melewati proses asesment kompetensi oleh tim mitra bestari dan proses kredensial yang dilakukan oleh komite nakesla
  - d. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka perlu ditetapkan keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penugasan klinis an. PARAMITA AYU, A. Md. AK sebagai petugas klinis kualifikasi laboratorium
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
  - 2. Peraturan pemerintah No.47 2021 tentang tenaga kesehatan kepada ahli teknologi laboratorium
  - 3. Peraturan pemerintah No.47 2021 tentang tenaga kesehatan lain
  - 4. Peraturan menteri kesehatan RI No. 40 tahun 2017 tentang pengembangan jenjang karir Profesional Tenaga Klinis

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIK ATAS NAMA PARAMITA AYU, A. Md. AK sebagai petugas laboratorium
- KEDUA : Penugasan klinis yang diberikan sesuai dengan rincian kewenangan klinis sebagaimana dalam lampiran menjadi acuan bagi petugas laboratorium untuk melaksanakan tugas sebagai pemberi pelayanan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

DIREKTUR,

  


**drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD**